

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Pendiri Mazhab Maliki

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Di lahirkan pada tahun 93 H dikota Madinah dengan nama Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amar bin Harits bin Ghaiman bin Kutail bin Amr Harits al-Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah²³. Beliau merupakan seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Beliau salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya²⁴.

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman Bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Buah hasil *ijtihad* beliau ini dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Malik²⁵.

²³ Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2008), Cet. ke-1, h.51.

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h. 71.

²⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke-2, h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Imam Malik dalam bidang hadits dan fikih sangat tinggi, hingga Imam Asy-Syafi'i menuturkan tentang beliau, "Jika ulama disebutkan, maka Malik adalah bintang. Tidak ada seorang pun yang lebih aku percayai dibandingkan Malik." Oleh karena itu, banyak para ulama fikih yang dari daerah Timur, Barat dan lainnya pergi menemui beliau untuk menimba ilmu darinya²⁶. Imam Malik menulis kitabnya dengan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti ilmu hadits dan pendapat-pendapat penduduk Madinah. Beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab *Al-Muwatta'* sehingga tahun 159 H. diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan memperbaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab *Al-Muwatta'* selama 40 tahun²⁷.

Kitab *Al-Muwatta'* ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab "*Al-Majmu'*" karangan Zaid. Perkataan *Al-Muwatta'* ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya ialah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat. Oleh karena, itu lebih nyatalah tuntutan kepada menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan. Kitab *Al-Muwatta'*

²⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2004), Cet. ke-1, h. 158-159.

²⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisikan hadits-hadits dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat tabi'in²⁸.

Beliau orang yang menghormati ilmu dan ulama melebihi penghormatan beliau kepada yang lainnya. Beliau menyebarkan ilmu yang dianugerahinya di majelis beliau tanpa membedakan orang umum maupun yang khusus. Oleh karenanya, beliau tidak berkunjung kepada para penguasa, sebagaimana ulama sekarang ini.

Mengenai hal ini, *Thasya Kubra Zadah* menuturkan, “Khalifah Harun mengutus utusan kepada Malik supaya mendatangkan beliau di majelisnya agar kedua anaknya, Al-Amin dan Ma'mun menyimak langsung hadits darinya. Dan khalifah berkata, “Wahai Abu Abdullah, engkau seharusnya berbeda terhadap kami, sehingga kedua anak kami menyimak *Al-Muwatta'* dari engkau.” Sang imam berkata, “Semoga Allah memuliakan engkau wahai Amirul Mukminin. Ilmu ini bagi kalian ibarat pajak. Jika kalian mengangungkannya, ia akan agung. Jika kalian merendharkannya, maka ia hina. Ilmu itu didatangkan, bukan datang.” Sang khalifah berkata, “Engkau benar. Keluarlah kalian berdua menuju masjid sehingga kalian menyimak bersama dengan orang-orang.” Imam Malik berkata, “Dengan syarat keduanya tidak menganiayai orang-orang miskin dan duduk-duduk bersama mereka hingga berakhirnya majelis. Maka, keduanya pun menghadiri majelis sang imam dengan memenuhi syarat tersebut²⁹.

²⁸ *Ibid.*, h. 103.

²⁹ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit.*, h. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah, kita bisa mendapati Imam Malik seorang yang kuat imannya terhadap Allah, tidak takut kepada pemilik kekuasaan, meski terhadap seorang khalifah pun. Beliau orang yang berani dengan apa dianggapnya benar, meski orang berduit dan penguasa marah. Beliau sangat sabar menghadapi cobaan yang diterimanya karena sikapnya ini³⁰.

Di antara sebagian guru-guru Imam Malik yaitu Abdul Rahman ibn Hurmuz, Rabi'ah al-Ra'yu, Imam Nafi' Maula ibn Umar, Imam ibn Syihab al-Zuhry³¹, Nafi ibn Abi Nu'aim, Muhammad ibn Munkadir, Abdullah ibn Dinar, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, Wahab ibn Kaisan, dan Zaid ibn Hibban³².

Disepanjang hidupnya, Imam Malik selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar dari kota ini sewaktu melakukan ibadah haji. Ia membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianiaya atas perintah Amir Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa penceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimah (dalam perkahwinan) sumpah setia pada mereka yang disaksikan orang banyak dengan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka terceraikan. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya rusak hingga dia tidak mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika

³⁰ *Ibid.*

³¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos . 1997), Cet. ke-1, h. 104.

³² Syaikh Ahmad Farid, *60 BIOGRAFI Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-kauthar, 2006), cet. ke-1, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sebuah laporan, ia melakukan shalat dengan tangan di samping³³.

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat pertama adalah lebih termasyhur. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah dan beliau dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi³⁴.

2. Pembentukan Mazhab Maliki

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadits dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Ia juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadits dan *atsar* (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala ia meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat para murid-muridnya berasal, kemudian mencari hadits-hadits atau *atsar-atsar* yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Setelah penyusunan *Al-Muwatta'* selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya, namun ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai

³³ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005). Cet. ke-1, h. 94-95.

³⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fiqh hipotetis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai *Ahlul-Hadits*³⁵.

3. Sumber Hukum Mazhab Maliki

Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber di bawah ini dan di urutkan sesuai dengan tingkat pentingnya³⁶ :

a. Al-Qu'ran

Sebagaimana Imam-imam lainnya, Imam Malik menempatkan Al-Qu'ran sebagai sumber hukum paling utama dan memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dalam penerapannya.

b. Sunnah

Sunnah digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber pokok kedua hukum Islam. Namun sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia mengambil beberapa batasan dalam menggunakannya. Jika sebuah hadits bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah, ia menolaknya. Jadi, dia tidak mengharuskan bahwa sebuah hadits harus masyhur sebelum bisa diterapkan, sebagaimana disyaratkan oleh Abu Hanifah. Alih-alih, Imam Malik justru menggunakan hadits apa pun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadits tersebut tidak satu pun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatannya.

³⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 95-96.

³⁶ *Ibid.*, h. 96-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Praktik Masyarakat Madinah

Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW. menghabiskan sepuluh (10) tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak malah dianjurkan oleh Nabi SAW. sendiri. Oleh karenanya Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.

d. *Ijma*³⁷ Sahabat

Imam Malik memandang *ijma*' sahabat dan juga *ijma*' para ulama berikutnya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

e. *Qiyas*³⁸

Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, ia sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subjektifitas dalam bentuk penalaran seperti itu.

³⁷ *Ijma*' berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu waktu setelah wafatnya Rasul (Rasulullah SAW) ke atas perkara hukum syara'. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. ke-5, jilid 1, h. 135.

³⁸ *Qiyas* berarti penetapan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan kepada sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya. Diartikan juga sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (*furū'*) kerana adanya persamaan *'illat* hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pendapat Individual Sahabat

Imam Malik memberi bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat, baik pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, dan memasukkannya dalam kitab haditsnya *Al-Muwatta'*. Namun demikian, *ijma'* sahabat lebih diutamakan daripada pendapat-pendapat individual mereka. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*, pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan daripada pendapatnya sendiri.

g. *Istishlah*³⁹ (Kemaslahatan)

Prinsip *Istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah juga diterapkan oleh Imam Malik dan murid-muridnya. Hanya saja mereka menamakannya dengan sebutan *istishlah*, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang lebih sesuai (maslahat). *Istishlah* berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus. Imam Malik juga menerapkan prinsip *istishlah* untuk merumuskan hukum-hukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dengan *qiyas*.

³⁹ Dikenali dengan nama *al-Masalih al-Mursalah* yaitu maslahat yang tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. ke-5, jilid 2, h. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Urf*⁴⁰ (Tradisi)

Imam Malik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal itu tidak berlawanan baik dengan ungkapan maupun spirit syariah.

4. Karya Mazhab Maliki

Diantara beberapa karya dalam mazhab Maliki adalah⁴¹ :

- a. Kitab *Al-Muwatta'*, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.
- b. Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.
- c. Kitab *Al-Mawaziah*, dikarang oleh Ibn Mawaz.
- d. Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, dikarang oleh Ibn Rush Al-Hafidz.
- e. Kitab *Al-Furuq*, dikarang oleh Ahmad bin Idris al-Qarafi.
- f. Kitab *Al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*, dikarang oleh Ahmad Dardir.
- g. Kitab *Hasyiah ad-Dusuki 'ala Syarh al-Kabir lid Dardir*, dikarang oleh Muhd ad-Dusuki.

⁴⁰ *Urf* berarti suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Lihat Amir Syarifuddin, jilid 2, *op.cit.*, h. 388.

⁴¹ Pencinta Ilmu, "*Imam-Imam Mazhab Serta Kitab*", artikel diakses pada 13 April 2016 dari nurcahayakemenangan.blogspot.co.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kitab *Manh al-Jalil Syarh Mukhtasor Khalil*, dikarang oleh Abu ‘Abdulllah Ahmad ‘Illisyh.

5. Murid- Murid Serta Pendukung Mazhab Maliki

- a. Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim Al-Itqi

Beliau belajar fikih kepada Imam Malik selama lebih dari dua puluh (20) tahun. Ibn Qasim menulis sebuah buku yang mendalam tentang fiqh mazhab yang berjudul *Al-Mudawwanah*.

- b. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim

Ibnu Wahab juga berangkat dari Mesir ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ibnu Wahab memiliki keahlian mendeduksi hukum hingga mencapai kemampuan tertentu yang gurunya sendiri kemudian memberinya julukan *Al-Mufti*, yang berarti pengurai hukum Islam⁴².

- c. Asyhab bin Abdul Aziz Al-Qasi

Beliau banyak meriwayatkan dari para ulama, seperti Imam Malik dan Laits bin Sa’ad. Beliau belajar fikih dari Malik dan dari para fuqaha Mesir dan Madinah lainnya.

- d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Mashri

Beliau merupakan murid Imam Malik yang paling pandai tentang berbagai pendapat sang imam. Kepemimpinan mazhab Malikiyyah dipegangnya setelah era Asyhab. Beliau meriwayatkan dari sang imam kitab *Al-Muwatta’* secara *sima’i*, sebagaimana beliau juga mendengar dari para imam yang lain.

⁴² Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ashbagh bin Al-Faraj Al-Umawi Wila'

Beliau belajar fikih dari Ibnul Qasim, Ibnu Wahab dan Asyhab hingga menjadi seorang ahli fikih. Dalam pandangan beberapa orang, beliau dikatakan termasuk orang yang pandai tentang mazhab Maliki.

- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam

Beliau belajar tentang ilmu pengetahuan dan fikih dari ayahnya dan ahli fikih di zamannya. Selain itu, beliau juga banyak menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Karena seringnya menemani Imam Asy-Syafi'i, juga banyaknya perselisihan di dalam majelisnya, dan berguru dengannya, beliau menjadi orang yang kuat dalam mazhabnya, bahkan barangkali pendapat beliau lebih dipilih ketika beliau mengeluarkan hujjah.

- g. Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari bin Ziyad

Beliau dikenali dengan nama Ibnul Mawwaz. Beliau belajar fikih dari ulama semasanya, sehingga beliau mahir dalam fikih dan fatwa. Beliau memiliki kitab yang terkenal dengan "*Mawaziyah*". Dalam pandangan Ibnu Farhun, kitab ini merupakan kitab paling agung yang dikarang oleh pengikut Malikiyyah.

- h. Abu Abdullah bin Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurthubi

Beliau dijuluki dengan panggilan *Syabthun*, Belajar *Al-Muwatta'* secara *sima'i* kepada Imam Malik, dan beliau orang pertama yang menyebarkan *Al-Muwatta'* di Andalusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi

Beliau berasal dari Andalusia, tempatnya Cardoba, dan salah satu orang dijadikan rujukan ilmu di Andalusia. Lantaran beliau, mazhab Maliki tersebar di sana.

- j. Sahnun bin Abdussalam bin Sa'id At-Tanuhi

Beliau pertama kali belajar fikih di Qairawan, dari daerah Tunis. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Mesir dan Madinah, di sana beliau bertemu dengan ulama dua tempat tersebut dan menimba ilmu dari mereka. Beliau adalah pengarang kitab *Al-Mudawwanah* dalam mazhab Maliki yang menjadi pegangan para pengikut Malikiyyah.

- k. Abu Ishaq bin Ismail bin Ishaq A-Qadhi

Mengenai Abu Ishaq, Khathib Al-Baghdadi menuturkan, “Beliau mengambil fikih mazhab Maliki dari Ahmad bin Al-Muadzdzal, dan menguasai ilmu fikih sehingga beliau menjadi alim di bidang tersebut”. Beliau menyebarkan mazhab Maliki di Iraq yang sebelumnya tidak ada. Beliau mengarang kitab “*Al-Ihtijaj*”, dalam mazhab Maliki dan mensyarahnya, sehingga pengikut mazhab ini punya contoh yang bisa diteladani dan jalan yang bisa mereka tempuh⁴³.

Saat ini pengikut-pengikut Mazhab Maliki banyak tersebar di daerah Mesir, Sudan, Afrika Utara (Tunisia, Aljazair dan Maroko), Afrika Barat (Mali, Nigeria, Chad, DII) dan Negara-negara Arab (Kuwait, Qatar dan Bahrain).

⁴³ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit.*, h. 164-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendiri Mazhab Asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H / 767 M di Ghazza dengan nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Asy-Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hisyam bin al-Muthallib bin Abdul Manaf, dan padanya silsilah Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Ahli sejarah mencatat berselang beberapa hari setelah Imam Asy-Syafi'i lahir, sampailah berita bahwa Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad. Pada bulan dan tahun yang sama wafat Jurajj al-Makki di Mekkah⁴⁴.

Imam Asy-Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits⁴⁵. Kemudian beliau mempelajari ilmu bahasa, syair, mengetahui keseharian orang Arab sehingga dikuasai semuanya⁴⁶. Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata : "Cita-citaku adalah dua perkara, panah dan ilmu. Aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh." Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata : "Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah⁴⁷."

⁴⁴ Zulkayandri, *op.cit.*, h. 52.

⁴⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 143.

⁴⁶ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit.*, h. 150.

⁴⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menginjak masa remaja beliau kemudian berangkat ke Madinah untuk belajar fiqh dan hadits kepada Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i sanggup menghafal keseluruhan isi karya Imam Malik, *Al-Muwatta'*, dan melisankannya lagi dengan sempurna. Imam Asy-Syafi'i terus belajar di bawah bimbingan Imam Malik hingga gurunya tersebut wafat pada tahun 801 M.

Kemudian beliau berangkat ke Yaman dan mengajar di sana. Imam Asy-Syafi'i terus berdiam di Yaman sampai kemudian, pada tahun 805 M, beliau dituduh condong kepada sekte Syiah dan dibawa ke hadapan khalifah Abbasiyyah, Harun Al-Rasyid (berkuasa tahun 786-809 M) di Iraq, sebagai seorang terpidana. Untungnya beliau mampu membuktikan kebenaran pendapat-pendapatnya sehingga beliau terbebas dari hukuman. Imam Asy-Syafi'i tetap tinggal di Iraq dan belajar sebentar kepada Imam Muhammad bin Hassan, salah seorang murid terkemuka Imam Abu Hanifah. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Mesir dengan tujuan hendak belajar kepada Imam Laits, tetapi sebelum beliau sampai di Mesir, Imam Laits wafat. Meski demikian beliau tetap bisa mendalami mazhab Laits lewat para muridnya⁴⁸.

Pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan menuju Baghdad dan bermukim di sana selama dua tahun. Di Baghdad, beliau menulis beberapa karya yang mencakup mazhab fikihnya yang lama (*mazhab qadim*), lalu kembali ke Mekkah untuk melakukan

⁴⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 198 H, dan di sana beliau bermukim selama satu tahun. Terakhir, beliau menjejakkan perjalanannya menuju Mesir pada tahun 200 H, di mana di sana beliau mendirikan mazhab barunya (*mazhab jadid*) dan menyusun kitab-kitab yang masih kekal sampai sekarang ini yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Di antara karya beliau adalah kitab *Ar-Risalah* dalam ushul fikih dan kitab *Al-Umm* tentang fikih dari segala aspek. Dengan kitab *Ar-Risalah*-nya ini, Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis dalam ushul fikih. Selain itu, beliau juga merupakan orang pertama yang menetapkan adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam hadits, dan orang pertama yang menyusun banyak bab-bab yang terkenal dalam fikih⁴⁹.

Di antara sebagian guru-guru Imam Asy-Syafi'i yaitu, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud Bin Abdurrahman, Malik Bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Matraf bin Mazin, Umar bin Abi Maslamah, Muhammad Bin Al-Hasan, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri⁵⁰.

Imam Asy-Syafi'i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. Antaranya ialah “penyakit wasir” yang mana menyebabkan keluar darah pada tiap-tiap waktu.

⁴⁹ Muhammad Yusuf Musa, *op cit.*, h. 151.

⁵⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakut telah meriwayatkan di dalam “*Mu’jam Al-Udaba*” suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Asy-Syafi’i katanya bahwa seorang dari sahabat “Malik bin Anas” yang bernama Futian bertengkar dengan Imam Asy-Syafi’i. Imam Asy-Syafi’i menang dalam pertengkaran itu. Futian mencela Imam Asy-Syafi’i. Gubernur Mesir As-Sari’I bin Al-Hakam Al-Balkhi memerintahkan supaya dipukul Futian juga dipermalukan oleh orang banyak, karena itu banyak dari pendukung Futian datang menyerbu ke majelis pelajaran Imam Asy-Syafi’i, mereka menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian mereka pun menyerang Imam Asy-Syafi’i dan memukulnya dengan kuat. Beliau dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit sampai beliau meninggal dunia.

Diceritakan, bahwa Ar-Rabi’ masuk menemui Imam Asy-Syafi’i di waktu mendekati wafatnya, beliau berkata kepadanya : “Bagaimanakah keadaanmu ?” Beliau menjawab : “Aku sedang meninggal atau berpisah dari dunia, dan juga perpisahan dari rekan-rekanku, dan aku sekarang sedang meneguk gelas kematian, dan aku sedang menemui perbuatan-perbuatan tidak baik, dan kepada Allah aku menuju”, kemudian beliau pun menangis.

Imam Asy-Syafi’i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H. umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat (54) tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazah Imam Asy-Syafi’i dikebumikan pada hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumaat pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam mengebumikannya di tanah perkuburan mereka. Kuburnya ialah kubur-kubur anak Zahrah⁵¹.

2. Pembentukan Mazhab Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mengkombinasikan fiqh Hijaz (Mazhab Maliki) dengan fiqh Iraq (Mazhab Hanafi) dan menciptakan mazhab baru yang beliau diktekan kepada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan *Al-Hujjah* (Bukti). Pendiktean ini berlangsung di Iraq pada tahun 810 M dan sejumlah murid-muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Buku dan periode keulamaannya ini lazim disebut sebagai *Mazhab Qadim* untuk membedakannya dengan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung setelah Imam Asy-Syafi'i tinggal di Mesir.

Di Mesir beliau menyerap fiqh dari Imam al-Laits bin Sa'ad dan mendiktekan *Mazhab Jadid* kepada murid-muridnya dalam bukunya yang lain, yaitu *Al-Umm*. Karena penjelajahannya yang benar-benar baru atas serangkaian hadits dan dalil-dalil hukum, dalam *Mazhab Jadid*, Imam Asy-Syafi'i banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang beliau tetapkan saat berada di Iraq. Imam Asy-Syafi'i memiliki perbedaan dengan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematisasikan

⁵¹ *Ibid.*, h. 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip dasar fiqh yang beliau tulis dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah*⁵².

Asy-Syafi'i diberi anugerah yang tidak didapatkan oleh para imam besar lainnya, yaitu beliau mengkodifikasi mazhabnya, dan menyebarkannya di kitab-kitab yang beliau tulis sendiri, baik itu berkaitan dengan mazhabnya yang lama (*mazhab qadim*) ketika di Iraq, maupun mazhab barunya (*mazhab jadid*) ketika di Mesir. Hal itu karena beliau banyak melakukan perjalanan ilmiah di berbagai Negara⁵³.

3. Sumber Hukum Mazhab Asy-Syafi'i⁵⁴

a. Al-Qu'ran

Imam Asy-Syafi'i bersandar pada Al-Qur'an seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru di dalamnya setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap makna ayat-ayatnya.

b. Sunnah

Imam Asy-Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadits, yaitu hadits tersebut harus *shahih*. Beliau menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadits.

⁵² Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 110.

⁵³ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit.*, h. 155.

⁵⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 110-112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Ijma'*

Meskipun Imam Asy-Syafi'i memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemungkinan *Ijma'* dalam sejumlah kasus, beliau mengakui bahwa dalam beberapa kasus di mana *ijma'* tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam urutan ketiga.

d. Pendapat Individual Sahabat

Imam Asy-Syafi'i menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, beliau akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

e. *Qiyas*

Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, *qiyas* merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, beliau menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat peribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.

f. *Istishab*

Bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, mereka diwajibkan untuk menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah prinsip yang mirip dengan *Istihsan* dan *Istislah* yang dinamakannya *Istishab*.

Istishab secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, *istishab* merujuk pada proses perumusan hukum-hukum fiqh dengan mengaitkan serangkaian keadaan-keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. *Istishab* didasarkan atas asumsi bahwa hukum fiqh bisa diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu yang tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah.

4. Karya Mazhab Asy-Syafi'i

Diantara beberapa karya dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah⁵⁵ :

- a. Kitab *Al-Hujjah*, yaitu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i semasa beliau berada di Baghdad. Kitab ini ibarat kitab yang mengandung "qawl qadim" Imam Asy-Syafi'i.
- b. Kitab *Al-Umm*, yaitu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i semasa beliau berada di Mesir. Kitab ini pula ibarat kitab yang mengandung "qawl jadid" bagi mazhab Asy-Syafi'i.
- c. Kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, dikarang oleh Muhyiddin Abi Zakariya Yahya.
- d. Kitab *Tuhfat al-Muhtaj*, dikarang oleh Ibn Hajar al-Haitami.
- e. Kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat al-Faz al-Minhaj*, dikarang oleh Syamsuddin Muhd bin Khatib Asy-Syarbini.

⁵⁵ Pencinta Ilmu, "Imam-Imam Mazhab Serta Kitab", artikel diakses pada 13 April 2016 dari nurcahayakemenangan.blogspot.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Murid- Murid Serta Pendukung Mazhab Asy-Syafi'i

a. Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi

Beliau merupakan murid Asy-Syafi'i di Mesir yang paling senior, dan merupakan sosok yang disebut-sebut mengarang kitab *Al-Umm* sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi' bin Sulaiman⁵⁶. Beliau juga menggantikan posisi Imam Asy-Syafi'i sebagai guru utama Mazhab Asy-Syafi'i. Beliau dipenjara dan disiksa hingga wafat di Baghdad karena menolak pandangan resmi filsafat Mu'tazilah perihal kemakhlukan al-Qur'an.

b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani

Beliau merupakan pengikut setia Imam Asy-Syafi'i selama beliau tinggal di Mesir. Imam Muzani tercatat sebagai penulis buku yang mengumpulkan secara komprehensif mengenai fiqh Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya, ulasan tersebut terkumpul dan dibukukan dengan judul *Mukhtasar Al-Muzanni*, dan menjadi buku fiqh Mazhab Asy-Syafi'i yang paling banyak dikaji.

c. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi

Beliau seorang muadzin di masjid Amru bin Al-Ash, dan bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i hingga menjadi perawi kitabnya, dan dikenal orang yang *tsiqah* terhadap apa yang diriwayatkan darinya, dan jalur yang menyampaikan kepada kita kitab *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, dan kitab-kitab sang imam lainnya. Imam Rabi' tercatat sebagai narator utama buku Imam Asy-Syafi'i, yaitu *Al-Umm*. Imam

⁵⁶ Muhammad Yusuf Musa, *op. cit.*, h. 156.

Rabi' menulisnya di sepanjang masa hidup Imam Asy-Syafi'i bersama-sama dengan buku *Ar-Risalah* dan buku-buku lainnya.

Mayoritas pengikut Mazhab Asy-Syafi'i saat ini terdapat di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Hadramaut), Srilanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan⁵⁷.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. 110-113.